

**Peran Manajemen Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi
Keuangan Masyarakat**

Rohmatul Laily Al Faiqoh¹, Mugiyati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

alfaiqohrohmatul121@gmail.com¹, mugiyati@uinsa.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic Pawnshop Management (Pegadaian Syariah) in enhancing financial inclusion among society, particularly for the lower-middle class and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Pegadaian Syariah provides Sharia-compliant financing services through various products such as gold pawning (rahn emas), gold savings, and micro-financing. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques that include literature studies, documentation, interviews, and observations. The data were analyzed systematically through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing to understand the strategies and impacts of Islamic Pawnshop Management on financial inclusion. The findings indicate that the management of Pegadaian Syariah, which applies the principles of good corporate governance and the values of maqashid syariah, has successfully improved public financial access in a fair, transparent, and sustainable manner. Digital innovation has proven to expand service reach to rural areas and enhance efficiency and customer satisfaction. Therefore, the existence of Pegadaian Syariah not only functions as a financing institution but also serves as a strategic instrument in supporting financial inclusion goals aligned with the SDGs, particularly in poverty alleviation and reducing social inequality.

Keywords : *Sharia pawnshop, financial inclusion, empowerment of MSMEs.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah dan UMKM. Pegadaian Syariah menyediakan layanan pembiayaan syariah melalui berbagai produk seperti rahn emas, tabungan emas, pembiayaan mikro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memahami strategi dan dampak manajemen Pegadaian Syariah terhadap inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Pegadaian Syariah yang menerapkan prinsip *good corporate governance* dan nilai maqashid syariah mampu meningkatkan akses keuangan masyarakat secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Inovasi digital terbukti memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah pedesaan serta meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah. Dengan demikian, keberadaan Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung tujuan inklusi keuangan yang sejalan dengan visi *SDGs* terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Kata kunci : *Pegadaian syariah, Inklusi keuangan, Pemberdayaan UMKM.*

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan saat ini menjadi isu strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan keuangan. Di Indonesia, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2024 yang diselenggarakan oleh OJK dan BPS menunjukkan bahwa hasil inklusi keuangan syariah mencapai 39,11%, sedangkan hasil indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 %. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan tentang pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah dengan kegunaannya secara nyata. Sedangkan inklusi keuangan syariah merupakan salah satu solusi yang diharapkan agar dapat menyediakan layanan keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, terutama bagi masyarakat menengah kebawah dan pelaku UMKM ((OJK), n.d.).

Dalam hal ini, Pegadaian syariah hadir sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Produk-produk pegadaian syariah seperti gadai emas, tabungan emas dan pembiayaan usaha mikro yang berbasis syariah memiliki beberapa keunggulan berupa proses yang cepat, memiliki persyaratan yang mudah, serta tanpa adanya riba sehingga sangat cocok untuk menjadi alternatif yang lebih inklusif dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Melalui fungsi intermediasi, pegadaian syariah tidak hanya memberikan akses permodalan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan yang berbasis pada kebutuhan riil atau mendasar bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Pegadaian Syariah memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap peningkatan kinerja UMKM dan daya tahan ekonomi masyarakat menengah kebawah (Tulasmi & Mukti, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin luas, manajemen pegadaian syariah juga melakukan peningkatan transformasi pelayanan dengan menciptakan inovasi digital, salah satunya adalah dengan meluncurkan aplikasi PSD atau Pegadaian Syariah Digita. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara online seperti gadai emas, tabungan emas, pembayaran cicilan, serta pengajuan pembiayaan. Digitalisasi pelayanan aplikasi PSD ini terbukti dapat memperluas jangkauan kepada Masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat inklusi keuangan (Nurhayati et al., 2025). Selain itu, pegadaian syariah juga memperluas jaringan strategi dengan adanya pengembangan jaringan cabang, kerja sama yang sistematis dan strategis, serta menerapkan sistem manajemen risiko yang baik untuk memastikan keberlanjutan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tetapi hal tersebut tidak menjamin pegadaian syariah tidak ada hambatan. Hambatan atau tantangan utama yang masih dihadapi oleh pegadaian syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui tentang konsep pegadaian syariah serta kurangnya pemahaman tentang perbedaan mendasar antara produk syariah dan produk konvensional. Maka hal yang harus dilakukan adalah pegadaian syariah harus selalu aktif menyelenggarakan program literasi dan edukasi keuangan syariah kepada Masyarakat luas melalui seminar, kunjungan, workshop, atau melalui promosi digital

(Romdhoni, 2022, hal. 3). Beberapa upaya literasi yang dilakukan pegadaian syariah ini sangat penting karena inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk, tetapi juga pada kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan layanan keuangan syariah.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, disimpulkan bahwa peran manajemen pegadaian syariah sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Melalui strategi pengelolaan yang fleksibel, inovatif, dan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, pegadaian syariah akan berpotensi menjadi instrumen utama dalam memperluas akses layanan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana peran manajemen pegadaian syariah dalam memperkuat inklusi keuangan masyarakat khususnya Masyarakat menengah kebawah serta memberikan rekomendasi penguatan manajemen yang lebih efektif, mudah dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Manajemen Pegadaian Syariah (Konsep Dan Mekanisme Pegadaian Syariah)

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah dengan akad utama yaitu rahn atau perjanjian gadai. Konsep dasar akad rahn dalam fiqh muamalah adalah penyerahan barang berharga sebagai barang jaminan tanpa adanya pengalihan kepemilikan sehingga pemberi pinjaman akan memiliki rasa aman terhadap pengembalian dana. Akad rahn ini sangat berbeda dengan sistem gadai konvensional, karena akad rahn terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dari barang jaminan tersebut lembaga hanya berhak mengambil biaya pemeliharaan atau jasa penyimpanan (ujrah) bukan mengambil bunga atau tambahan yang bersifat eksploitatif (Alexander et al., 2023). Ruang lingkup dari pegadaian syariah adalah meliputi penaksiran harga barang jaminan (*assessment*), penentuan besaran pembiayaan, penetapan biaya layanan (*mu'nah* atau *ijarah*), mekanisme penyimpanan dan pengembalian jaminan. Tujuan utamanya adalah menyediakan alternatif pembiayaan yang adil tanpa riba, menjaga perlindungan hak pemilik barang, serta mendukung inklusi keuangan masyarakat mikro dan UMKM (Muhammad Wifqi Hidayatullah et al., 2024).

Secara fiqh, praktik pegadaian syariah berpedoman pada konsep rahn yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa ini mengatur aspek keabsahan akad, syarat penjagaan, dan ketentuan biaya (*mu'nah*) agar tidak mengandung unsur riba. Selain menggunakan akad rahn, pegadaian syariah juga mengembangkan produk-produk yang berbasis akad lain seperti *ijarah* atau sewa menyewa, *qardh* atau pinjaman tanpa imbalan dan bunga, serta *mudharabah* atau kerja sama dalam usaha. Adanya inovasi dari produk-produk tersebut menjadikan pegadaian syariah tidak hanya menjadi penyedia pelayanan pembiayaan konsumtif, tetapi juga mampu mendorong pembiayaan produktif bagi UMKM atau yang membutuhkan modal untuk usaha. Karena dengan adanya inovasi produk tersebut, maka secara tidak langsung

akan menjawab apa yang diinginkan oleh Masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat, baik untuk kebutuhan yang sangat mendesak ataupun sebagai modal usaha (Hidayat, 2024).

Kemudian dalam sistem mekanisme operasional pegadaian syariah, umumnya ada beberapa tahap yaitu:

- 1) Nasabah menyerahkan barang jaminan biasanya berupa emas, perhiasan, atau barang bernilai lainnya kepada Lembaga pegadaian syariah sebagai barang jaminan.
- 2) Lembaga melakukan penilaian atas barang jaminan tersebut untuk menentukan berapa besaran pinjaman yang dapat diberikan oleh pegadaian syariah, biasanya sekitar 80–90% dari nilai taksiran.
- 3) Kemudian nasabah dengan lembaga melakukan kesepakatan akad rahn, yang di mana lembaga memberikan pinjaman uang tunai sementara nasabah harus membayar biaya ujah atas penyimpanan barang yang dijadikan barang jaminan tersebut.
- 4) Apabila pinjaman tersebut dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka barang jaminan dikembalikan secara utuh. Tetapi jika tidak, maka barang jaminan dapat dilelang dengan mekanisme syariah dan kelebihan hasil lelang setelah pelunasan utang tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah Kembali (Nurhayati et al., 2025).

Dalam perkembangannya, mekanisme pegadaian syariah juga didukung dengan adanya layanan digitalisasi melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Digitalisasi ini merupakan alternatif manajemen modern yang dapat mempercepat inklusi keuangan karena dapat menjangkau masyarakat khususnya di daerah terpencil serta dapat memberikan kemudahan akses layanan tanpa harus datang ke tempat atau ke Lembaga nya. Tujuan adanya inovasi transformasi digital pegadaian syariah adalah untuk meningkatkan kepuasan nasabah, memperluas basis penggunaan serta mempercepat realisasi inklusi keuangan syariah di Indonesia (Findiani, 2024).

Untuk meningkatkan efisiensi dari pegadaian syariah, Lembaga ini mengembangkan beberapa variasi produk seperti pembiayaan mikro untuk UMKM, tabungan emas dan memanfaatkan digitalisasi melalui aplikasi digital. Dengan demikian, konsep dan mekanisme pegadaian syariah bukan hanya sekadar mengadopsi sistem gadai tradisional, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip syariah, manajemen risiko, serta inovasi layanan modern berbasis digitalisasi. Adanya pegadaian syariah menjadi solusi inklusif bagi masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan akses keuangan cepat, aman, dan yang sesuai dengan prinsip syariah (Anam et al., 2024)

Konsep Inklusi Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Inklusi keuangan merupakan situasi yang di mana masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang terjangkau, berkualitas dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Masyarakat seperti tabungan, kredit, asuransi,

dan pembayaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempermudah pengelolaan risiko keuangan bagi Masyarakat luas. Dalam perspektif ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya dipahami sebagai akses terhadap layanan finansial saja tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial serta kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tanpa adanya perbedaan satu sama lain. Dengan demikian, inklusi keuangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, menghindarkan masyarakat dari riba, serta menyediakan alternatif layanan berbasis akad syariah yang lebih adil dan transparan (Azzahra et al., 2025).

Konsep inklusi keuangan syariah menekankan keterlibatan kelompok masyarakat menengah kebawah serta pelaku UMKM agar dapat memperoleh layanan dari sistem keuangan syariah. Keuangan syariah memberikan instrumen yang lebih inklusif melalui akad-akad seperti *qardh al-hasan*, zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah. Instrumen tersebut sangat berbeda dengan produk-produk konvensional karena fokus terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan Masyarakat bukan hanya ingin mendapatkan profit semata (Fitriyani et al., 2024). Inklusi keuangan syariah juga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*) khususnya dalam mengatasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan Masyarakat (Nailul et al., 2024).

Dalam proses praktiknya, inklusi keuangan syariah dapat diukur melalui dua dimensi utama yaitu aksesibilitas dan pemanfaatan. Tahap aksesibilitas mencakup sejauh mana masyarakat dapat menjangkau layanan keuangan syariah baik secara fisik maupun digital. Sementara dalam Tahap pemanfaatan menekankan pada intensitas dan keberlanjutan penggunaan layanan tersebut. Dilihat dari hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh OJK, pada tahun 2023 terdapat gap antara indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan sebesar 9,59%. Indeks inklusi keuangan nasional berada di atas indeks literasi keuangan nasional. Hal ini menandakan 9,59% masyarakat Indonesia yang menggunakan produk atau layanan jasa keuangan dalam satu tahun terakhir ini masih belum terliterasi keuangan dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif lembaga keuangan syariah terutama pegadaian syariah dalam melakukan edukasi, inovasi produk, serta memperluas jaringan agar inklusi keuangan dapat tercapai secara optimal ((OJK, n.d.).

Dalam perspektif Islam, Inklusi keuangan juga berkaitan dengan prinsip keadilan atau *'adl* dan tolong-menolong atau *at-ta'awun*. Lembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya sekadar menjadi penyedia jasa finansial saja, tetapi juga menjadi Lembaga pemberdayaan Masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Keberhasilan inklusi Lembaga keuangan syariah bukan hanya dilihat dari nasabah yang sudah terlayani tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut mampu meningkatkan literasi, memberdayakan UMKM, serta mendukung kemaslahatan dan kesejahteraan Masyarakat (Pina Wahana et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan

inklusi keuangan dalam ekonomi Islam menjadi langkah yang sangat strategis untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, etis, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini mempunyai tujuan utama yaitu menggali, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam peran manajemen pegadaian syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu peristiwa secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian kualitatif deskriptif lebih tepat digunakan untuk menelaah peristiwa atau kejadian yang kompleks dan kontekstual (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam tentang peran manajemen Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yaitu berasal dari data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa Teknik yaitu studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Keempat teknik ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu peran manajemen, strategi inklusi keuangan, dan dampak sosial ekonomi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif dengan menyesuaikan hasil temuan terhadap teori manajemen lembaga keuangan syariah dan konsep maqashid syariah (Sofwatillah et al., 2024). Hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen Pegadaian Syariah berkontribusi signifikan dalam memperluas inklusi keuangan melalui produk rahn, tabungan emas, pembiayaan mikro, serta digitalisasi layanan. Pengelolaan yang berbasis *good corporate governance* dan nilai-nilai syariah terbukti mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pegadaian Syariah Dan Peran Manajemen Dalam Operasional Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian (Persero) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Pegadaian syariah mulai dicetuskan dan diperkenalkan secara resmi pada tahun 2003 melalui pembukaan outlet syariah yang pertama di ibukota Jakarta. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan masyarakat, jumlah cabang outlet pegadaian syariah terus bertambah. Bahkan saat ini layanan syariah tidak hanya tersedia di outlet cabang khusus tetapi juga tersedia di unit layanan pegadaian konvensional melalui sistem dual service, yaitu mengacu terhadap perbedaan mendasar yang di mana gadai

konvensional hanya menggunakan satu akad yaitu gadai yang berdasarkan perjanjian peminjaman modal dan bunga, sedangkan gadai syariah menggunakan dua akad terpisah yaitu akad rahn dan akad ijarah (Anwar et al., 2024, hal. 7). Dengan demikian, pegadaian syariah menjadi salah satu lembaga keuangan non-bank yang paling mudah diakses Masyarakat terkhusus untuk layanan pembiayaan berbasis gadai emas dan pembiayaan mikro UMKM.

Visi Pegadaian Syariah adalah The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat yang berbasis syariah. Produk utama yang ditawarkan oleh pegadaian syariah diantaranya adalah Rahn atau gadai syariah, Arrum Haji, Arrum BPKB, MULIA atau Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi, serta Tabungan Emas Syariah. Mekanisme dari produk-produk yang ditawarkan ini adalah menghindari praktik riba dan biaya yang dikenakan kepada nasabah hanya berupa biaya ujarah atau biaya jasa titipan. Dengan adanya inovasi dari produk-produk tersebut, pegadaian syariah tidak hanya berorientasi pada pembiayaan konsumtif tetapi juga mendukung perencanaan keuangan masyarakat seperti investasi emas, persiapan ibadah haji, hingga pembiayaan modal kerja untuk UMKM bagi Masyarakat menengah kebawah (Syaripudin & Nurul Mustofa, 2022).

Dalam aspek manajemen operasional, pegadaian syariah menerapkan tata kelola yang berbasis prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip untuk mengelola perusahaan secara profesional, transparan serta bertanggung jawab yang selalu diawasi oleh DPS untuk menjamin kesesuaian keseluruhan produk dan layanan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI. Selain itu, peran manajemen juga terlihat dengan adanya transformasi digital melalui aplikasi Pegadaian Digital Syariah. Inovasi ini dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi gadai, tabungan emas, pembayaran cicilan, maupun pengajuan pembiayaan secara online. Adanya transformasi digital ini merupakan bentuk adaptasi manajemen terhadap perkembangan teknologi internet sekaligus sebagai strategi untuk memperluas inklusi keuangan ke masyarakat desa dan wilayah yang belum terjangkau oleh bank (Nurhayati et al., 2025).

Berdasarkan laporan tahunan PT Pegadaian pada tahun 2024, perkembangan *outstanding loan* (OSL) dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung terus meningkat. Pada tahun 2024 menjadi titik balik dengan lonjakan *outstanding loan* yang meningkat dibanding tahun sebelumnya hingga mencapai lebih dari 40%. Hal ini dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang agresif, kenaikan harga emas (meningkatkan nilai agunan), serta penyaluran kredit mikro fidusia dan emas (PT Teladan Prima Agro Tbk, 2024). Dengan demikian, peran manajemen dalam operasional pegadaian syariah tidak hanya sebatas aspek teknis pengelolaan lembaga, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan inklusi keuangan syariah.

Strategi Dan Kontribusi Pegadaian Syariah Terhadap Inklusi Keuangan

Pegadaian Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung program inklusi keuangan di Indonesia, khususnya dalam menyediakan layanan keuangan alternatif bagi masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah. Strategi yang dilakukan oleh pegadaian syariah meliputi inovasi dari produk-produk, menciptakan digitalisasi layanan, edukasi atau sosialisasi literasi keuangan kepada masyarakat, serta perluasan jaringan distribusi kerja. Produk-produk ini disusun dengan akad-akad syariah yang transparan sehingga mendorong kepercayaan Masyarakat (Ardiansyah & Zen, 2025). Selain inovasi dari produk-produk, pegadaian syariah juga menciptakan inovasi digital yang sangat terbukti dapat memperluas akses layanan keuangan syariah. Dengan adanya digitalisasi layanan ini mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan mempercepat akses, menurunkan biaya transaksi, serta meningkatkan kepuasan nasabah (Pramudita & Nurhadi, 2025).

Keterlibatan pegadaian syariah dalam inklusi keuangan juga dapat dilihat dari perannya dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Melalui produk pembiayaan mikro syariah, pegadaian membantu pelaku UMKM untuk memperoleh modal dengan persyaratan yang ringan, proses cepat, serta tanpa adanya riba atau bunga. Dengan demikian, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan akses keuangan saja, tetapi juga menciptakan dampak sosial ekonomi yaitu berupa memepertahankan ekonomi Masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi pegadaian syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan berpedoman terhadap tiga pilar utama yaitu aksesibilitas, literasi, dan keberlanjutan. Aksesibilitas ini diwujudkan dengan inovasi produk dan digitalisasi layanan, literasi melalui program edukasi kepada Masyarakat, dan keberlanjutan melalui kontribusi pada sektor riil terutama terhadap Masyarakat menengah kebawah dan UMKM. Maka dengan hal tersebut, pegadaian syariah telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat (Muticara, 2025).

Analisis Dampak Pegadaian Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat

Secara makro, keberadaan pegadaian syariah sangat mendukung pembangunan nasional dengan cara mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan menyediakan layanan keuangan syariah yang inklusif, lembaga pegadaian syariah membantu pemerintah dalam mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Adapun beberapa analisis dampak adanya pegadaian syariah terhadap Masyarakat diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan akses keuangan dan mengurangi eksklusif

Pegadaian syariah membantu Masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah dan UMKM untuk memperoleh akses keuangan cepat tanpa harus berhadapan dengan persyaratan yang menyulitkan. Hal ini mengurangi

ketergantungan masyarakat terhadap rentenir yang menetapkan bunga tinggi (Permata et al., 2025).

- 2) Mendukung pemberdayaan ekonomi UMKM
Skema pembiayaan berbasis syariah seperti rahn emas dan pembiayaan fidusia syariah terbukti sangat membantu pelaku usaha kecil memperoleh modal kerja. Dengan likuiditas yang lebih terjamin, UMKM dapat meningkatkan produksi dan daya saingnya.
- 3) Peningkatan Literasi Keuangan Syariah
Adanya pegadaian syariah dengan produk-produk seperti Tabungan Emas Syariah, Arrum Haji, dan pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsep ekonomi syariah. Hal ini menjadi bagian dari upaya literasi keuangan nasional ((OJK), n.d.).
- 4) Kontribusi pada tujuan sosial dan keadilan ekonomi
Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba pegadaian syariah memberikan rasa aman kepada masyarakat muslim dalam bertransaksi. Ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta mendorong tercapainya kesejahteraan dengan berbasis maqashid syariah (Algifari & Andrini, 2024).
- 5) Mengurangi praktik illegal yang mempengaruhi dampak sosial.

Layanan pegadaian syariah secara nyata dapat mengurangi praktik pinjaman informal atau rentenir yang selalu merugikan masyarakat. Maka dari itu pegadaian syariah hadir untuk menciptakan produk-produk yang lebih kompetitif. Pegadaian syariah sangat membantu untuk melindungi masyarakat dari jeratan hutang dengan bunga yang tinggi (Indriyani, 2024).

Pegadaian syariah tidak hanya memperluas akses terhadap pembiayaan, tetapi juga menjadi peluang literasi dan inklusi keuangan yang berbasis nilai syariah bagi masyarakat yang kurang memahami sistem perbankan, khususnya Masyarakat kalangan kebawah, Masyarakat pedesaan serta UMKM yang membutuhkan biaya modal usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pegadaian syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah dan pelaku UMKM. Melalui produk-produk berbasis akad syariah seperti rahn emas, tabungan emas, arrum haji, hingga pembiayaan mikro, Pegadaian syariah mampu menghadirkan layanan keuangan yang cepat, mudah diakses, dan bebas dari riba. Inovasi digital melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital juga memperluas jangkauan layanan sehingga memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk memperoleh akses keuangan formal. Dengan manajemen yang berlandaskan prinsip syariah dan tata kelola yang baik, pegadaian syariah tidak hanya berfokus terhadap keuntungan finansial, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan mendukung kesejahteraan, literasi keuangan, dan pemerataan ekonomi.

Dampak pegadaian syariah terhadap masyarakat terlihat dari peningkatan akses keuangan, pengurangan ketergantungan pada rentenir, serta pemberdayaan UMKM melalui dukungan permodalan. Selain itu, keberadaannya memperkuat literasi keuangan syariah dan memberikan rasa aman bagi masyarakat muslim dalam bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah berkontribusi langsung terhadap tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Saran dari penelitian ini adalah Pegadaian Syariah harus lebih meningkatkan program edukasi dan sosialisasi tentang inovasi digitalisasi pegadaian syariah dan prinsip rahn beserta pemanfaatan produk keuangan syariah secara berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami nilai-nilai syariah di balik setiap transaksi. Serta upaya ini harus didukung dengan tata kelola lembaga yang transparan, pengawasan syariah yang ketat, serta kerja sama dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat regulasi dan kebijakan inklusi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- (OJK), O. J. K. (n.d.). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*.
- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Anam, K., Musadad, A., & Kumala DS, A. (2024). Determination of Mu'nah Pawn from The Perspective of Fatwa DSN MUI (Comparative Study on Pegadaian Syariah and Bank Syariah Indonesia). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 9(1), 11–22. <https://doi.org/10.21107/ete.v9i1.26338>
- Anwar, D. R., Utami, D., Istiana, N., & Cindiy, K. (2024). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Pegadaian Syariah. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 755–766.
- Ardiansyah, M. Y., & Zen, M. (2025). *Strategi dan Distribusi Harga Produk Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Umat*. 3, 57–73.
- Azzahra, S., Adesty, R., Siber, U., Nurjati, S., Salsabila, C., Uin, A., Syekh, S., Cirebon, N., Aisyah, S., Alamat, C., Perjuangan, J., Sunyaragi, B., Kesambi, K., Cirebon, K., & Barat, J. (2025). Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 274–284. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5194>
- Findiani, F. (2024). *Pegadaian Syariah di Tengah Digitalisasi: Peluang dan Tantangan*. 3(2988), 1–11.
- Fitriyani, P., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). Keuangan Di Indonesia the Role of Islamic

- Banking in Increasing Financial. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7324–7331.
- Hidayat, R. R. (2024). *Penguatan industri halal di indonesia melalui integrasi dengan lembaga keuangan syariah*.
- Indriyani, D. (2024). *Minat Menggunakan Produk Pegadaian Syariah (Studi Kasus Masyarakat Purwokerto)*.
- Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 81–90. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>
- Mutiara, D. (2025). *Kinerja Pegadaian Syariah dalam Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Bagi Keberlangsungan Pelaku UMKM di Kota Jambi The Performance of Sharia Pawnshops in Strengthening Sharia Financial Literacy and Inclusion for the Sustainability of MSMEs in .* 5(2), 1520–1531.
- Nailul, M., Mukaromah, C., Atu, A., & Laila, S. (2024). Peran Strategis Keuangan Islam Dalam Pencapaian Target SDGs. *Aicief*.
- Nurhayati, F., Yandi, L., Sausan, N. S. Q., & Malik, A. (2025). Inovasi Produk dan Digitalisasi Layanan Pada Pegadaian Syariah Di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(5), 175–186.
- Permata, L. I., Wahyuni, E. S., & Alfiah, E. (2025). Peran PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kota Bengkulu Melalui Produk Arrum BPKB. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 792–801. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.25825>
- Pina Wahana, Zuul Fitriani Umari, & Pamuji Pamuji. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Citra Bank terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara KC Syariah Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 435–460. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4728>
- Pramudita, A., & Nurhadi. (2025). “ Pengembangan Inovasi Pelayanan Untuk Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Nasabah Di Pt . Pegadaian. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 65–71.
- PT Teladan Prima Agro Tbk. (2024). *Laporan Tahunan 2024: Annual Report PT Pegadaian*.
- Romdhoni, A. H. (2022). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 10(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaripudin, E. I., & Nurul Mustofa, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 128–

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 7 No 12 (2025) 4304 – 4315 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i12.10209

135. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.169>

Tulasmı, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>